



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.1.3

## PUTUSAN

Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Krg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edi Saputro Alias Ragil Alias Cuwil Bin Tugiyono;
2. Tempat lahir : Karanganyar;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 31 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk Sabrang Rt.02 Rw.13 Desa Pojok Kecamatan Mojogedang Kab. Karanganyar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mochamad Mohani, S.H Advokat dari kantor pusat Advokasi Hukum dan HAM "PAHAM" Sekretariat Jawa Tengah yang beralamat di Jl. Larasati No. 35 Serengan Surakarta, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor : 134/Pid.Sus/2023/PN.Krg tanggal 10 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 hal Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 134/Pid.Sus/2023 /PN Krg tanggal 4 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 4 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Edi Saputro Als Ragil Als Cuwil Bin Tugiyono** bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Mengedarkan sediaan Farmasi tanpa memiliki Izin edar** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU RI nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 UU RI nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sesuai dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Edi Saputro Als Ragil Als Cuwil Bin Tugiyono** berupa pidana penjara selama **1 (satu) satu tahun 10 (sepuluh) bulan** dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.**
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) Butir Kemasan Warna Silber Bertuliskan Trihexyphenidyl Tablet 2 Mg
  - 1 (satu) Buah Kapsul Kemasan Berwarna Pink Bertuliskan Dolgesik Kapsul 50 Mg
  - 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo Y91c Warna Sunset Red Dengan Nomor Sim Card 085816605317

**Dirampas Untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 28 hal Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Krg



5. Menetapkan agar terdakwa **Edi Saputro Als Ragil Als Cuwil Bin Tugiyono** membayar biaya perkara sebesar **Rp2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor. Reg. Perkara : PDM-58/KNYAR/Enz.2/0923 tanggal 3 Oktober 2023 sebagai berikut :

**Kesatu :**

Bahwa terdakwa Edi Saputra Alias Ragil Alias Cuwil Bin Tugiyono pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dukuh Sabrang Rt.02/Rw.13, Desa Pojok, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan/atau ayat (2)**, berupa pil Trihexyphenidyl dan Dolgesik 50 Tramadol® HCl yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2020 terdakwa sudah mengenal dan mengonsumsi obat-obatan, selanjutnya terdakwa membeli obat Trihexyphenidyl dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per box (berisi 100 butir) dan obat Yarindo dengan harga Rp500.000,- berisi 300 butir dari saksi Hendra Susanto alias Hendra lalu membeli obat Dolgesik dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per strip (berisi 10 butir) dan Atara dengan harga Rp.65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) untuk 5 butir dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Agung Prasetyo alias Agung. Dengan cara terdakwa datang langsung menemui penjual tersebut di Kostnya.

- Setelah mendapatkan obat-obatan tersebut terdakwa **mengedarkan sediaan farmasi** berupa obat Trihexyphenidyl, Yarindo, Dolgesik, dan Atara dengan cara menjualnya kepada orang lain yakni saksi Fitri Widiyanto alias Mimik Bin Alex Sularso pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib dirumah terdakwa yang beralamat di Dukuh Sabrang Rt 02 Rw 13 Desa pojok Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar sebanyak 1 Strip Trihexyphenidyl yang berisi 10 butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus per butir Trihexyphenidyl, yang mana keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Selain itu terdakwa juga menjual kepada Widi sebanyak 5 Butir Trihexyphenidyl dengan harga Rp.25.000, (dua puluh lima ribu rupiah), kepada Depin sebanyak 2 butir Dolgesik dengan harga Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah), kepada Rian sebanyak 100 butir Yarindo dengan harga Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah), kepada Wahid sebanyak 200 butir Yarindo dengan harga Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 4 (empat) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg dan 1 (satu) butir kapsul dalam kemasan warna pink bertuliskan DOLGESIK 50 TRAMADOL® HCl Kapsul 50 mg yang disita dari terdakwa Edi Saputro alias Ragil Alias Cuwil Bin Tugiyono menjadi barang bukti yang dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang dengan surat No. R/1910/VIII/Res.9.5/2023/Bidlabfor tanggal 21 Agustus 2023, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 2268 / NOF / 2023, tanggal 9 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo S.Si, M.Biotech dan Ibnu Sutarto, ST., dan Nur Taufik, ST. Dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S. Si., M.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti :

1. BB – 4848/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg tersebut di atas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G.

Halaman 4 dari 28 hal Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. BB – 3849/2023/NPF berupa kapsul dalam kemasan warna pink bertuliskan DOLGESIK 50 TRAMADOL® HCl Kapsul 50 mg tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G.

- Dan berdasarkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Psikotropika dan / atau Narkotika melalui Test Urine tanggal 04 Agustus 2023 yang dibuat oleh Unik Dewi Rahayu, S,Kep dan disaksikan Arif Setyawan dengan hasil terdakwa Edi Saputro alias Ragil alias Cuwil Bin Tugiyono **Positif Benzodiazepine**.
- Bahwa pil Trihexyphenidyl dan Dolgesik 50 Tramadol® HCl sebagaimana tersebut diatas tergolong obat keras yang merupakan sediaan farmasi dimana terdakwa adalah seorang pekerja bengkel dan **tidak memiliki izin berusaha** dari Pemerintah RI/pejabat yang berwenang dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil Trihexyphenidyl dan Dolgesik 50 Tramadol® HCl.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU RI nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 UU RI nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

#### **ATAU**

#### **Kedua :**

Bahwa terdakwa Edi Saputra Alias Ragil Alias Cuwil Bin Tugiyonopada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dukuh Sabrang Rt.02/Rw.13, Desa Pojok, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)** berupa pil Trihexyphenidyl dan Dolgesik 50 Tramadol® HCl yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 terdakwa sudah mengenal dan mengkonsumsi obat-obatan, selanjutnya terdakwa membeli obat Trihexyphenidyl dengan

Halaman 5 dari 28 hal Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Krg





harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per box (berisi 100 butir) dan obat Yarindo dengan harga Rp.500.000,- berisi 300 butir dari saksi Hendra Susanto alias Hendra lalu membeli obat Dolgesik dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per strip (berisi 10 butir) dan Atara dengan harga Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) untuk 5 butir dari saksi Agung Prasetyo alias Agung. Dengan cara terdakwa datang langsung menemui penjual tersebut di Kostnya.

- Setelah mendapatkan obat-obatan tersebut terdakwa **mengedarkan sediaan farmasi** berupa obat Trihexyphenidyl, Yarindo, Dolgesik, dan Atara dengan cara menjualnya kepada orang lain yakni saksi Fitri Widiyanto alias Mimik Bin Alex Sularso pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib dirumah terdakwa yang beralamat di Dukuh Sabrang Rt 02 Rw 13 Desa pojok Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar sebanyak 1 Strip Trihexyphenidyl yang berisi 10 butir dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus per butir Trihexyphenidyl, yang mana keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Selain itu terdakwa juga menjual kepada Widi sebanyak 5 Butir Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah), kepada Depin sebanyak 2 butir Dolgesik dengan harga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), kepada Rian sebanyak 100 butir Yarindo dengan harga Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah), kepada Wahid sebanyak 200 butir Yarindo dengan harga Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib bertempat di depan Kamar Kos saksi Hendra Susanto alias Hendra yang beralamat di Dukuh Wonoasri Rt 05 Rw 02 Desa Wonolopo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar terdakwa ditangkap oleh saksi Arika Nur Setyawan, Welly Suharto Praja dan Tara Is Permana saat mengambil pesanan obat. Dan saat dilakukan penangkapan ditemukan 4 (empat) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl Tablet 2 mg dan 1 (satu) butir kapsul dalam kemasan warna pink bertuliskan Dolgesik 50 Tramadol® HCl Kapsul 50 mg.

- Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 4 (empat) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg dan 1 (satu) butir kapsul dalam kemasan warna pink bertuliskan DOLGESIK 50 TRAMADOL® HCl Kapsul 50 mg yang disita dari terdakwa Edi Saputro



alias Ragil Alias Cuwil Bin Tugiyono menjadi barang bukti yang dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang dengan surat No. R/1910/VIII/Res.9.5/2023/Bidlabfor tanggal 21 Agustus 2023, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 2268 / NOF / 2023, tanggal 9 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo S.Si, M.Biotech dan Ibnu Sutarto, ST., dan Nur Taufik, ST. Dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S. Si., M.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti:

1. BB – 4848/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg tersebut di atas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G.
  2. 2. BB – 3849/2023/NPF berupa kapsul dalam kemasan warna pink bertuliskan DOLGESIK 50 TRAMADOL® HCl Kapsul 50 mg tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G.
- Dan berdasarkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Psikotropika dan / atau Narkotika melalui Test Urine tanggal 04 Agustus 2023 yang dibuat oleh Unik Dewi Rahayu, S,Kep dan disaksikan Arif Setyawan dengan hasil terdakwa Edi Saputro alias Ragil alias Cuwil Bin Tugiyono **Positif Benzodiazepine.**
  - Bahwa terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang **tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu** tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andika Nur Setiawan, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, sekitar pukul 13.00 Wib di kos kosan milik Saudara Hendra beralamat di Dukuh Wonoasri, RT05 RW02, Desa Wonolopo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa saksi jelaskan sebelumnya kami mendapatkan informasi bahwa seseorang bernama Saudara Hendra sering menjual/mengedarkan obat-obatan/Pil Koplo, atas informasi tersebut selanjutnya kami tindak lanjuti dan diketahui Saudara Hendra tersebut tinggal di sebuah kos-kosan yang berada di daerah Wonolopo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar kemudian pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 kami bersama tim langsung mendatangi kos tersebut yang kebetulan Saudara Hendra berada di kos saat itu, selanjutnya kami amankan dan melakukan pengeledahan di temukan obat jenis Yarindo diatas almari kamar kos Saudara Hendra kemudian tidak selang lama kami juga mengamankan 2 (dua) orang teman Saudara Hendra yang juga datang ke kos tersebut untuk membeli obat yakni bernama Terdakwa dan Saudara Rozi dan benar setelah kami lakukan pengeledahan ditemukan obat Trihexyphenidyl dan obat Dolgesik pada kedua orang teman Saudara Hendra tersebut yang mana setelah kami interogasi mengaku kalau obat Trihexyphenidyl tersebut dibeli dari Saudara Hendra sedangkan obat Dolgesik diperoleh dari seseorang yang bernama Saudara Agung kemudian kami melakukan pengembangan berdasarkan informasi dari Terdakwa kami berhasil mengamankan Saudara Agung yang pada waktu itu sedang berada dirumah temannya yang beralamat di Dukuh Nglengkong RT03 RW07, Desa Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar kemudian setelah kami lakukan pengeledahan kami juga menemukan obat Atarax pada Saudara Agung;
- Bahwa yang menjadi target utama saat itu saudara Hendra;
- Bahwa setahu saksi dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut atas dugaan kepemilikan obat-obatan keras;
- Bahwa saksi tahu obat jenis Trihexyphenidyl tersebut dilarang oleh Undang-Undang jika orang secara bebas memiliki tanpa izin;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang berada di kos Saudara Hendra karena kedapatan memiliki obat Trihexyphenidyl;

Halaman 8 dari 28 hal Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Krg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke kos Saudara Hendra tersebut Terdakwa sudah membawa obat;
- Bahwa Terdakwa datang ke tempat kos milik Saudara Hendra tersebut tujuannya mau membeli obat-obatan keras;
- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut di Saudara Hendra;
- Bahwa waktu itu kami langsung amankan dan kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 77 (tujuh puluh tujuh) butir obat jenis Trihexyphenedyl;
- Bahwa waktu saksi menangkap Terdakwa akan melakukan transaksi tapi sebelumnya sudah melakukan transaksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa sudah melakukan transaksi kepada Saudara Hendra karena ada barang bukti Trihexyphenedyl sudah dibawa Terdakwa dan waktu itu kami melakukan cek handphone dan isinya pemesanan obat Trihexyphenedyl;
- Bahwa saksi lupa sudah berapa nilai transaksi yang dilakukan Terdakwa untuk membeli obat tersebut kepada Saudara Hendra;
- Bahwa saksi mengetahui obat yang dimiliki oleh Terdakwa akan dijual dan dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin atas kepemilikan obat jenis trihexyphenedyl tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Saudara Hendra sendiri bahwa Terdakwa sudah membeli obat Trihexyphenedyl;
- Bahwa ada ditemukan uang tunai saat penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi lupa berapa jumlah uang tunai tersebut;
- Bahwa ada perbedaan obat yang ditemukan pada Saudara Hendra dengan obat yang dimiliki oleh Terdakwa dimana obat Terdakwa adalah obat jenis Trihexyphenedyl dan yang di miliki Saudara Hendra adalah obat bertuliskan huruf "Y";
- Bahwa seingat saksi obat Trihexyphenedyl yang dimiliki Terdakwa ditemukan didalam tas Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara bertransaksi antara Saudara Hendra dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Halaman 9 dari 28 hal Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Tara Is Permana, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, sekitar pukul 13.00 Wib di kos kosan milik Saudara Hendra beralamat di Dukuh Wonoasri, RT05 RW02, Desa Wonolopo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa saksi jelaskan sebelumnya kami mendapatkan informasi bahwa seseorang bernama Saudara Hendra sering menjual/mengedarkan obat-obatan/Pil Koplo, atas informasi tersebut selanjutnya kami tindak lanjuti dan diketahui Saudara Hendra tersebut tinggal di sebuah kos-kosan yang berada di daerah Wonolopo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar kemudian pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 kami bersama tim langsung mendatangi kos tersebut yang kebetulan Saudara Hendra berada di kos saat itu, selanjutnya kami amankan dan melakukan pengeledahan di temukan obat jenis Yarindo diatas almari kamar kos Saudara Hendra kemudian tidak selang lama kami juga mengamankan 2 (dua) orang teman Saudara Hendra yang juga datang ke kos tersebut untuk membeli obat yakni bernama Terdakwa dan Saudara Rozi dan benar setelah kami lakukan pengeledahan ditemukan obat Trihexyphenidyl dan obat Dolgesik pada kedua orang teman Saudara Hendra tersebut yang mana setelah kami interogasi mengaku kalau obat Trihexyphenidyl tersebut dibeli dari Saudara Hendra sedangkan obat Dolgesik diperoleh dari seseorang yang bernama Saudara Agung kemudian kami melakukan pengembangan berdasarkan informasi dari Terdakwa kami berhasil mengamankan Saudara Agung yang pada waktu itu sedang berada dirumah temannya yang beralamat di Dukuh Nglengkong RT03 RW07, Desa Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar kemudian setelah kami lakukan pengeledahan kami juga menemukan obat Atarax pada Saudara Agung;
- Bahwa yang menjadi target utama saat itu saudara Hendra;
- Bahwa setahu saksi dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut atas dugaan kepemilikan obat-obatan keras;

Halaman 10 dari 28 hal Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu obat jenis Trihexiphenedyl tersebut dilarang oleh Undang-Undang jika orang secara bebas memiliki tanpa izin;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang berada di kos Saudara Hendra karena kedapatan memiliki obat Trihexyphenedyl;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke kos Saudara Hendra tersebut Terdakwa sudah membawa obat;
- Bahwa Terdakwa datang ke tempat kos milik Saudara Hendra tersebut tujuannya mau membeli obat-obatan keras;
- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut di Saudara Hendra;
- Bahwa waktu itu kami langsung amankan dan kami melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 77 (tujuh puluh tujuh) butir obat jenis Trihexyphenedyl;
- Bahwa waktu saksi menangkap Terdakwa akan melakukan transaksi tapi sebelumnya sudah melakukan transaksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa sudah melakukan transaksi kepada Saudara Hendra karena ada barang bukti Trihexyphenedyl sudah dibawa Terdakwa dan waktu itu kami melakukan cek handphone dan isinya pemesanan obat Trihexyphenedyl;
- Bahwa saksi lupa sudah berapa nilai transaksi yang dilakukan Terdakwa untuk membeli obat tersebut kepada Saudara Hendra;
- Bahwa saksi mengetahui obat yang dimiliki oleh Terdakwa akan dijual dan dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin atas kepemilikan obat jenis trihexyphenedyl tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Saudara Hendra sendiri bahwa Terdakwa sudah membeli obat Trihexiphenedyl;
- Bahwa ada ditemukan uang tunai saat penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi lupa berapa jumlah uang tunai tersebut;
- Bahwa ada perbedaan obat yang ditemukan pada Saudara Hendra dengan obat yang dimiliki oleh Terdakwa dimana obat Terdakwa adalah obat jenis Trihexyphenedyl dan yang di miliki Saudara Hendra adalah obat bertuliskan huruf "Y";
- Bahwa seingat saksi obat Trihexyphenedyl yang dimiliki Terdakwa ditemukan didalam tas Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara bertransaksi antara Saudara Hendra dengan Terdakwa;

Halaman 11 dari 28 hal Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Hendra Susanto Alias Hendra, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi telah mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini karena ada masalah menjual obat keras;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas bersama-sama dengan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, sekitar pukul 13.00 Wib di kos kosan milik saksi beralamat di Dukuh Wonoasri, RT05 RW02, Desa Wonolopo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa saksi yang menjual obat keras;
- Bahwa saksi menjual obat keras tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi jual kepada Terdakwa obat keras jenis Trihexyphenedyl;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa ditangkap petugas setelah dikantor Polisi karena memiliki obat Trihexyphenedyl;
- Bahwa obat tersebut oleh Terdakwa didapatkan dari saksi;
- Bahwa Terdakwa mendapat obat dari saksi dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli obat Trihexyphenedyl kepada saksi semalam sebelum ke tangkap;
- Bahwa Terdakwa membeli obat kepada saksi sebelum ke tangkap tersebut sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli obat Trihexyphenedyl kepada saksi pada bulan Juli 2023;
- Bahwa saksi masih ingat Terdakwa membeli obat Trihexyphenedyl kepada saksi pada bulan Juli 2023 sebanyak 1 (satu) bok isi 100 (seratus) butir seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saudara Rozi menghubungi saksi dan memesan obat tersebut lalu penyerahannya dengan cara bertemu langsung uang diserahkan kepada saksi dan saksi menyerahkan obat kepada Saudara Rozi

Halaman 12 dari 28 hal Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat kos saksi yang beralamat Dukuh Wonoasri RT05 RW02 Desa Wonolopo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar;

- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut kepada saksi sudah 4 (empat) kali beli setiap beli 100 (seratus) butir;
- Bahwa saksi tidak tahu akan dipergunakan untuk apa obat yang dibeli oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuannya apa Terdakwa dari bengkel lalu mampir ke kos saksi;
- Bahwa semalam sebelum ditangkap Terdakwa dan Saudara Rozi memesan obat ke saksi;
- Bahwa Terdakwa tersebut memesan obat kepada saksi melalui whatsapp;
- Bahwa pesan whatsapp dari Saudara Rozi tersebut menanyakan obat Trihexyphenedyl dan saksi jawab ada 50 (lima puluh) lalu dijawab Saudara Rozi mau beli katanya untuk Terdakwa;
- Bahwa terakhir Saudara Rozi membeli obat kepada saksi sebanyak 50 (lima puluh) butir;
- Bahwa Saudara Rozi tidak menggunakan resep dokter saat membeli obat kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mempunyai toko obat dan bukan seorang apoteker;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin untuk menyediakan dan mengedarkan obat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui obat yang saksi jual tersebut jenis obat penenang;
- Bahwa saksi mengetahui jika obat tersebut penenang dari browsing google;
- Bahwa saksi tahu efek jika mengkonsumsi obat tersebut efeknya termenung;
- Bahwa saksi juga mengkonsumsi obat jenis Trihexyphenedyl;
- Bahwa biasanya sehari saksi mengkonsumsi obat tersebut 7 (tujuh) butir sehari;
- Bahwa saksi bisa mendapatkan obat tersebut secara online;
- Bahwa saksi lupa berapa jumlah obat yang sudah terjual;
- Bahwa Saudara Rozi tersebut mengetahui jika saksi menjual obat Trihexyphenedyl dari Terdakwa;

Halaman 13 dari 28 hal Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin untuk memiliki obat jenis Trihexyphenedyl tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 tidak ada transaksi penjualan obat Trihexyphenedyl antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa petugas sudah datang duluan mengamankan saksi lalu datang Terdakwa dan Saudara Rozi saat itu juga petugas langsung melakukan penggeledahan;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dari menjual obat tersebut sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per 100 (seratus) butir;
- Bahwa saksi tidak tahu obat yang saksi jual tersebut dapat diperoleh secara bebas di apotik;
- Bahwa saksi tidak tahu jika obat trihexyphenedyl termasuk obat keras dan untuk mendapatkan obat tersebut harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. SITI NURHASANAH, S.Farm, Apt., dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli lulus S1 Farmasi Tahun 2004 selanjutnya mengambil profesi Apoteker di Universitas Gajah Mada Tahun 2005, pada tahun 2010 ahli bekerja menjadi CPNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar dan tanggal 1 Juni 2010 ditugaskan di Puskesmas Tasikmadu sampai bulan September 2019 sebagai pengelola obat puskesmas hingga sekarang;
- Bahwa ahli sebelumnya pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa ahli memberikan keterangan tersebut terkait perkara obat keras;
- Bahwa ahli spesialisasi sebagai apoteker terkait dalam perkara ini;
- Bahwa ahli saat ini bekerja di puskesmas Tasikmadu sebagai apoteker dan pengelola obat;
- Bahwa tugas ahli sebagai pengelola obat meliputi pemilihan, penyediaan, penyerahan dan penggunaan sediaan farmasi dengan

Halaman 14 dari 28 hal Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Krg



memperhatikan faktor farmakoterapi, farmakokinetik, farmakodinamik, farmakogenetik, dan farmakoekonomi;

- Bahwa sediaan farmasi berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I Nomor 51 Tahun 2009 mendefinisikan sebagai bentuk fisik dari obat yang dihasilkan dari proses formulasi dan proses pembuatan yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis yang ditetapkan dalam farmakope dan pedoman yang berlaku;

- Bahwa pekerjaan kefarmasiaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Apoteker dan tenaga teknis kefarmasiaan yang berhubungan dengan sediaan farmasi yaitu 1. Penyediaan sediaan farmasi, 2. Penjualan sediaan farmasi, 3. Penyimpanan sediaan farmasi, 4. Distribusi sediaan farmasi, 5. Pelayanan farmasi, 6. Pendidikan dan pelatihan kefarmasian, 7. Penelitian dan pengembangan farmasi;

- Bahwa wujud sediaan farmasi tersebut bentuk fisiknya berupa obat seperti kapsul, tablet harus mempunyai kualitas mutu untuk obat tersebut yang ditetapkan dari Balai POM untuk pengawasan obat tersebut bermutu atau tidaknya seperti kualitas dari obat;

- Bahwa untuk sediaan farmasi tersebut peredarannya harus memenuhi syarat tertentu harus ada ijinnya dari Balai POM dan harus ada ijin untuk orang yang membawa maupun orang yang menerima sediaan farmasi tersebut dan tidak semua orang secara bebas dapat menyimpan maupun mendistribusikan sediaan farmasi harus memiliki ijin;

- Bahwa ijin usaha terkait sediaan farmasi, ijin edarnya dan untuk yang mendistribusikan juga harus mempunyai ijin misalnya apoteker harus mempunyai ijin (SIP);

- Bahwa obat bebas : obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter, pada kemasan diberi tanda lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Obat bebas terbatas : obat keras yang masih dapat dibeli tanpa resep dokter, namun penggunaannya harus memperhatikan informasi obat pada kemasan. pada kemasan diberi tanda lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam dan kotak berwarna hitam berisi peringatan berwarna putih P. No. 1 s.d P. No. 6. Obat keras : obat yang hanya dapat dibeli dengan resep dokter pada kemasan diberi tanda lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Obat Psikotropika : obat keras yang berkhasiat mempengaruhi susunan syaraf pusat, dapat menyebabkan perubahan mental dan perilaku, dan hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Pada kemasan diberi tanda lingkaran merah dengan garis tepi berwarna



hitam dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Obat Narkotika : obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menimbulkan ketergantungan yang hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Pada kemasan diberi tanda palang berwarna merah di dalam lingkaran bergaris tepi merah;

- Bahwa harus ada ijin semua sesuai golongan dari masing-masing obat karena obat-obat tersebut mempunyai efek sangat berbahaya jika disalahgunakan;
- Bahwa untuk obat bebas masyarakat bisa langsung mendapatkan di apotek-apotek, untuk obat bebas terbatas cara mendapatkannya menggunakan resep tapi yang bersangkutan harus mengetahui apa efek samping daripada obat yang diterimanya tersebut, untuk obat keras untuk mendapatkannya harus menggunakan resep dokter dan orang yang beli tersebut harus yang mempunyai resep dokter;
- Bahwa yang termasuk sediaan farmasi jenis obat keras adalah Tramadol, Dolgesik, Trihexyphenedyl, obat-obat antibiotic dan obat metabolic;
- Bahwa obat keras Trihexyphenedyl yang peredarannya harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa jenis obat Trihexyphenedyl harus ada ijin dan yang menerima obat harus mempunyai resep dokter;
- Bahwa obat trihexyphenedyl tersebut dapat digunakan untuk penyakit parkinson dan jika penggunaannya berlebih akan menimbulkan ketergantungan dan mengganggu syaraf pusat yang efek sampingnya jika over akan mengakibatkan kematian;
- Bahwa dokter umum bisa mengeluarkan resep untuk obat tersebut yang penting dokter tersebut mempunyai ijin usaha;
- Bahwa obat-obat keras tersebut tidak dapat diperjualbelikan secara bebas karena obat bisa ditebus hanya dengan resep dokter dan biasanya dokter memberikan obat tersebut pada umumnya selama 3 (tiga) hari untuk dikonsumsi oleh penerima obat dan akan disuruh kembali untuk mengetahui adanya perubahan atau tidak dari pasien;
- Bahwa resep dokter tersebut hanya dapat digunakan satu kali menebus/membeli obat karena penerima obat setelah menyerahkan resep ke penyedia obat tidak bisa lagi meminta resep tersebut dari penyedia obat;
- Bahwa cara penyimpanannya masing-masing tergantung jenis obat jika obat termasuk obat bebas bisa dijual toko obat karena bisa disimpan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suhu ruangan dan untuk obat keras penyimpanannya ada yang harus didalam kulkas;

- Bahwa jenis obat keras Trihexyphenedyl tersebut termasuk kategori obat keras daftar G dan mengganggu kerja sistem syarat pusat;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Terdakwa di Berita acara pemeriksaan Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah diduga mengedarkan obat Trihexyphenidyl/Holy;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023, sekira pukul 14.00 Wib di depan kamar kos saksi Hendra yang beralamat Dk. Wonoasri Rt.05/Rw.02, Ds. Wonolopo, Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar ditemukan obat Trihexyphenidyl sebanyak 4 (empat) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg dan 1 (satu) butir kapsul dalam kemasan warna pink bertuliskan DOLGESIK 50 TRAMADOL® HCl Kapsul 50 mg serta dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91C warna sunset red dengan nomor sim card 085816605317;
- Bahwa kemudian di cek handphone Terdakwa ada chatingan dengan saudara Agung yang mana memesan obat jenis Atarax 1 (satu) papan kepada Terdakwa;
- Bahwa obat keras yang diedarkan oleh Terdakwa jenis Trihexyphenedyl yang didapat dari saksi Hendra;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal saksi Hendra tersebut dan waktu itu Terdakwa yang mengenalkan saudara Muhammad Anas Faturrozi dengan saksi Hendra tersebut;
- Bahwa saudara Muhammad Anas Faturrozi mendapat obat dari saksi Hendra tersebut dengan cara membelinya semalam sebelum ke tangkap tanggal 2 Agustus 2023 Terdakwa suruh saudara Muhammad Anas Faturrozi membelikan obat Trihexyphenedyl kepada saksi Hendra;
- Bahwa saudara Muhammad Anas Faturrozi membeli obat kepada saksi Hendra sebelum ke tangkap tersebut sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 28 hal Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya uang milik saudara Muhammad Anas Faturrozi setelah obat diserahkan kepada Terdakwa uang milik saudara Muhammad Anas Faturrozi tersebut Terdakwa ganti;
- Bahwa saudara Muhammad Anas Faturrozi menyerahkan obat tersebut kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar jam 21.00 Wib saudara Muhammad Anas Faturrozi datang ke tempat bengkel sepeda motor milik Terdakwa untuk menyerahkan obat titipan yang Terdakwa pesan;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menyuruh saudara Muhammad Anas Faturrozi untuk memesan dan mengambil obat Trihexyphenedyl di saksi Hendra;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada saudara Muhammad Anas Faturrozi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapat jika menjual obat Trihexyphenedyl tersebut adalah jika obat sebanyak 50 (lima puluh) butir dibeli dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) lalu dijual dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir maka keuntungan yang didapat sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual obat tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa masih ingat barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap saudara Muhammad Anas Faturrozi adalah obat Trihexyphenedyl;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan obat Trihexyphenedyl tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah obat yang Terdakwa dan saudara Muhammad Anas Faturrozi jual tersebut dapat diperoleh secara bebas di apotik;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jika obat trihexyphenedyl termasuk obat keras dan untuk mendapatkan obat tersebut harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Nota Dinas Paur Kes nomor : B / ND – 52 / VIII / 2023 / Dokkes, tanggal 08 Agustus 2023, tentang hasil pemeriksaan test urin yang dilakukan pemeriksaan melalui test Urine pada tanggal 04 Agustus 2023, sekira pukul 09.20 Wib di klinik Bhayangkara Polres Karanganyar menyimpulkan bahwa terdakwa Edi Saputro alias Ragil Alias Cuwil Bin Tugiyono tersebut menunjukan Positif (+) Benzodiazepine berdasarkan

Halaman 18 dari 28 hal Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Krg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Psikotropika dan atau Narkotika melalui Tes Urine di lakukan hari Jum'at, tanggal 04 Agustus 2023;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 2268/NNF/2023 tanggal 09 Agustus 2023 yang dibuat oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST., Nur Taufik, S.T. dan diketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso S.Si., M.Si dengan kesimpulan : barang bukti berupa 4 (empat) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2mg tersebut adalah **NEGATIF** (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung **Trihexyphenidyl** termasuk dalam daftar Obat Keras/ Daftar G dan 1 (satu) butir kapsul dalam kemasan warna pink bertuliskan Dolgesik® 50 tramadol HCL kapsul 50mg tersebut adalah **NEGATIF** (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung **TRAMADOL** termasuk dalam daftar Obat Keras/ Daftar G.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 4 (empat) butir kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl Tablet 2 Mg,
2. 1 (satu) buah kapsul kemasan berwarna pink bertuliskan Dolgesik Kapsul 50 Mg,
3. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91c warna sunset red dengan Nomor Sim Card 085816605317;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena diduga telah mengedarkan /menjual obat jenis Trihexyphenidyl (daftar G);
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, sekira pukul 14.00 Wib di depan kamar kost saksi Hendra yang beralamat Dk. Wonoasri Rt.05/Rw.02 Ds. Wonolopo, Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar ditemukan obat Trihexyphenidyl sebanyak 4 (empat) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg dan 1 (satu) butir kapsul dalam

Halaman 19 dari 28 hal Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan warna pink bertuliskan DOLGESIK 50 TRAMADOL® HCI Kapsul 50 mg serta 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91C warna sunset red dengan nomor sim card 085816605317;

- Bahwa benar Terdakwa mendapat obat dari saksi Hendra tersebut dengan cara membelinya semalam sebelum ke tangkap tanggal 2 Agustus 2023 dimana Terdakwa menyuruh saudara Muhammad Anas Faturrozi membelikan obat Trihexyphenidyl kepada saksi Hendra;

- Bahwa benar awalnya uang untuk membeli obat tersebut milik saudara Muhammad Anas Faturrozi setelah obat diserahkan kepada Terdakwa uang milik saudara Muhammad Anas Faturrozi tersebut Terdakwa ganti;

- Bahwa benar saudara Muhammad Anas Faturrozi menyerahkan obat tersebut kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar jam 21.00 Wib saudara Muhammad Anas Faturrozi datang ke tempat bengkel sepeda motor milik Terdakwa untuk menyerahkan obat titipan yang Terdakwa pesan dan Terdakwa juga pernah menyuruh saudara Muhammad Anas Faturrozi untuk memesan dan mengambil obat Trihexyphenidyl di saksi Hendra;

- Bahwa benar Terdakwa memberikan upah kepada saudara Muhammad Anas Faturrozi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa handphone Terdakwa di cek ada chatingan dengan saudara Agung yang mana memesan obat jenis Atarax 1 (satu) papan kepada Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa membeli obat Trihexyphenidyl tidak menggunakan resep dan tidak ada izin untuk mengkonsumsi atau mengedarkan;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian terkait obat jenis Trihexyphenidyl;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 2268/NNF/2023 tanggal 09 Agustus 2023 yang dibuat oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST., Nur Taufik, S.T. dan diketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso S.Si., M.Si dengan kesimpulan : barang bukti berupa 4 (empat) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2mg tersebut adalah **NEGATIF** (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung **Trihexyphenidyl** termasuk dalam daftar Obat Keras/ Daftar G dan 1

Halaman 20 dari 28 hal Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) butir kapsul dalam kemasan warna pink bertuliskan Dolgesik® 50 tramadol HCL kapsul 50mg tersebut adalah **NEGATIF** (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung **TRAMADOL** termasuk dalam daftar Obat Keras/ Daftar G;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan;
3. Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan;
4. Tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1.Unsur "Setiap orang;"

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa Edi Saputro Alias Ragil Alias Cuwil Bin Tugiyono didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa

Halaman 21 dari 28 hal Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Krg



dan saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatannya, *dimana* kesengajaan ini ditujukan kepada perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi, sedangkan yang dimaksud memproduksi adalah suatu proses, usaha untuk menciptakan barang atau jasa guna menambah nilai barang atau jasa, sementara arti kata mengedarkan adalah memindahkan benda dari satu tangan ke tangan lain baik melalui penjualan, pemberian dan lain-lain. Unsur pasal ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, dimana ketentuan yang berlaku adalah apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terpenuhi, maka telah cukup untuk terpenuhinya keseluruhan unsur tanpa harus membuktikan perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, sekira pukul 14.00 Wib di depan kamar kost saksi Hendra yang beralamat Dk. Wonoasri Rt.05/Rw.02 Ds. Wonolopo, Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar ditemukan obat Trihexyphenidyl sebanyak 4 (empat) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg dan 1 (satu) butir kapsul dalam kemasan warna pink bertuliskan DOLGESIK 50 TRAMADOL® HCl Kapsul 50 mg serta 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91C warna sunset red dengan nomor sim card 085816605317;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat dari saksi Hendra tersebut dengan cara membelinya semalam sebelum ke tangkap tanggal 2 Agustus 2023 sekitar jam 21.00 Wib dimana saudara Muhammad Anas Faturrozi datang ke tempat bengkel sepeda motor milik Terdakwa untuk menyerahkan obat titipan yang Terdakwa pesan dan Terdakwa juga pernah menyuruh saudara Muhammad Anas Faturrozi untuk memesan dan mengambil obat Trihexyphenidyl di saksi Hendra serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberikan upah kepada saudara Muhammad Anas Faturrozi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian handphone Terdakwa di cek ternyata ada chatingan dengan saudara Agung yang mana memesan obat jenis Atarax 1 (satu) papan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian fakta hukum diatas, maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjual obat jenis Trihexyphenidyl tersebut kepada orang lain dengan maksud memperoleh keuntungan adalah suatu perbuatan dengan sengaja mengedarkan, sehingga dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Dengan sengaja mengedarkan" telah terpenuhi;

### Ad.3. Unsur "Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Unsur pasal ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, dimana ketentuan yang berlaku adalah apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terpenuhi, maka telah cukup untuk terpenuhinya keseluruhan unsur tanpa harus membuktikan perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa obat jenis Trihexyphenidyl yang dijual oleh Terdakwa adalah tergolong obat keras/daftar G sebagaimana telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 2268/NNF/2023 tanggal 09 Agustus 2023 yang dibuat oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST., Nur Taufik, S.T. dan diketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso S.Si., M.Si dengan kesimpulan : barang bukti berupa 4 (empat) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2mg tersebut adalah **NEGATIF** (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung **Trihexyphenidyl** termasuk dalam daftar Obat Keras/ Daftar G dan 1 (satu) butir kapsul dalam kemasan warna pink bertuliskan Dolgesik® 50 tramadol HCL kapsul 50mg tersebut adalah **NEGATIF** (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung **TRAMADOL** termasuk dalam daftar Obat Keras/ Daftar G;

Halaman 23 dari 28 hal Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Krg





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dipersidangan menyatakan bahwa obat keras adalah obat yang hanya dapat dibeli dengan resep dokter pada kemasan diberi tanda lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi dimana yang termasuk sediaan farmasi jenis obat keras adalah Tramadol, Dolgesik, Trihexyphenedyl, obat-obat antibiotic dan obat metabolic;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian fakta hukum diatas, oleh karena obat yang dijual oleh Terdakwa adalah jenis obat Trihexyphenedyl merupakan obat yang termasuk dalam daftar obat keras/daftar G maka dengan demikian obat tersebut tergolong sebagai sediaan farmasi, sehingga dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Sediaan Farmasi" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) menyebutkan sediaan farmasi dan alat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa obat jenis Trihexyphenidyl yang dijual oleh Terdakwa tersebut diperoleh Terdakwa dari saksi Hendra dengan cara membelinya semalam sebelum ke tangkap tanggal 2 Agustus 2023 dimana Terdakwa menyuruh saudara Muhammad Anas Faturrozi membelikan obat Trihexyphenedyl kepada saksi Hendra sebanyak 4 (empat) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg dan 1 (satu) butir kapsul dalam kemasan warna pink bertuliskan DOLGESIK 50 TRAMADOL® HCl Kapsul 50 mg serta obat jenis Trihexyphenidyl tersebut adalah obat yang termasuk dalam daftar obat keras/daftar G yang membutuhkan keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan atau mendistribusikan obat tersebut dan obat tersebut hanya bisa diedarkan oleh apoteker yang memiliki Surat Ijin Praktek Apoteker (SIPA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat Trihexyphenidyl tidak menggunakan resep dari dokter dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat tersebut serta Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian terkait obat jenis Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian fakta hukum diatas, oleh karena obat jenis Trihexyphenidyl yang dijual oleh Terdakwa termasuk



dalam daftar obat keras/daftar G yang membutuhkan keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan dan hanya bisa diedarkan oleh apoteker yang memiliki Surat Ijin Praktek Apoteker (SIPA) sebagaimana ketentuan dalam peraturan pemerintah sedangkan Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian terkait obat jenis Trihexyphenidyl, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “Tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, karena tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan demikian tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, sedangkan terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa agar dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur diatas ternyata seluruh unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim sependapat mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya di pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 4 (empat) butir kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl Tablet 2 Mg,
- 1 (satu) buah kapsul kemasan berwarna pink bertuliskan Dolgesik Kapsul 50 Mg, dan
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91c warna sunset red dengan Nomor Sim Card 085816605317,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Edi Saputro Alias Ragil Alias Cuwil Bin Tugiyono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) butir kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl Tablet 2 Mg,
  - 1 (satu) buah kapsul kemasan berwarna pink bertuliskan Dolgesik Kapsul 50 Mg, dan
  - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91c warna sunset red dengan Nomor Sim Card 085816605317

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh Haga Sentosa Lase, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H., M.H., dan Al Fadjri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal 19**

Halaman 27 dari 28 hal Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, Rachmad Firmansyah, S.H., M.H., dan Heru Karyono, S.H., dibantu oleh Tri Suramti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Frida Esta El Fransisca, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rachmad Firmansyah, S.H., M.H.**

**Haga Sentosa Lase, S.H., M.H.**

**Heru Karyono, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Tri Suramti, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)